



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 139/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2020**

- Pemohon** : 1. Drs H. Dahlan Hasan Nasution
(Calon Bupati Mandailing Natal)
2. H. Aswin
(Calon Wakil Bupati Mandailing Natal)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 3 Juni 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drs H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2021 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2021.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan

hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Mandailing Natal mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021, pukul 16.10 WIB.

Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, pukul 15.45 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PAN.MK/AP3/04/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, serta
- b. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan perselisihan pemilihan umum kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016.

Berkenaan dengan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mandailing Natal adalah **488.786** (empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1.5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal;
- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1.5% x 203.207** suara (total suara sah) = **3.048** suara;
- Perolehan suara Pemohon adalah **79.002** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **79.156** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**79.156** suara – **79.002** suara) = **154** suara (**0,07%**) sehingga kurang dari **3.048** suara;
- Penggunaan persentase penentuan ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemungutan Suara Ulang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dengan hanya menggunakan jumlah total suara sah dalam Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS yaitu sebanyak 819 suara sah, sehingga perhitungan ambang batasnya yaitu $1,5\% \times 819$ suara sah = 12 suara, sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang yaitu 450 suara – 369 suara = 81 suara ($9,89\%$) atau melebihi 12 suara sebagaimana dikemukakan Pihak Terkait adalah tidak tepat. Dalam hal ini, penghitungan persentase penentuan ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tetap didasarkan kepada keseluruhan total suara sah, yaitu jumlah suara sah yang tidak dibatalkan karena adanya Pemungutan Suara Ulang ditambah dengan jumlah suara sah yang berasal hasil Pemungutan Suara Ulang;
- Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dan permohonan Pemohon

diajukan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis;
2. Termohon tidak mengakomodir pemilik hak suara di TPS;
3. Termohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Aparat Keamanan diduga telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalau tidak mau disebut bekerjasama untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, bukti, saksi dan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta fakta hukum di persidangan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil yang menyatakan Termohon melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis, Pemohon menyatakan Termohon mengubah jumlah DPT pada 3 (tiga) TPS dalam pemungutan suara ulang dengan alasan pencermatan. Dari data pencermatan tersebut, menurut Pemohon, Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK hanya disalurkan sejumlah 592 surat undangan dan 199 surat undangan dikembalikan dengan berbagai alasan yaitu meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain-lain. Terlebih lagi, ditambahkan Pemohon, dalam berita acara pencermatan DPT dan pendistribusian Formulir Model C Pemberitahuan Ulang-KWK hanya dilakukan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang. Selanjutnya, Pemohon mendapati selisih penggunaan jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan (C Pemberitahuan Ulang-KWK) yang tersebar.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 dan bukti P-8.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban /bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (Jawaban Termohon selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai pencermatan DPT, pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dan tanggal pelaksanaan pendistribusian surat undangan dan selisih penggunaan jumlah surat

suara dengan jumlah surat undangan (C.Pemberitahuan Ulang-KWK). Dalam hal ini, pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Termohon tidak melakukan pemutahiran data pemilih maupun mengubah jumlah DPT, melainkan hanya melakukan pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh. Selanjutnya, dari 1.216 Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang KWK yang disiapkan oleh Termohon sesuai dengan hasil pencermatan DPT, jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK pada 3 (tiga) TPS yang didistribusikan adalah 832 formulir. Sementara itu, dari jumlah 1.216 formulir tersebut, sebanyak 384 formulir dikembalikan atau tidak tersalurkan, disebabkan oleh adanya pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, dan lain-lain;

Untuk memperkuat jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6 sampai dengan bukti T-8, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-19, dan bukti T-20.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada intinya membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa mengenai dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar atas hukum, karena tahapan PSU telah dilaksanakan oleh Termohon. Terlebih lagi, menurut Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon secara kuantitatif lebih unggul sebanyak 81 (delapan puluh satu) suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait untuk 3 (tiga) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang;

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa terhadap pencermatan DPT terdapat beberapa pemilih yang terdaftar di DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2020 tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih pada pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021. Hasil pencermatan tersebut telah disampaikan oleh Termohon dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan tim penghubung dari masing-masing

pasangan calon. Pencermatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Hasil pencermatan tersebut, dari 1.220 jumlah pemilih (yang terdiri dari pemilih yang terdaftar dalam DPT 1.207 pemilih dan yang terdaftar dalam DPTb 13 pemilih), 81 pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemungutan suara ulang, sehingga pemilih yang memenuhi syarat keseluruhan berjumlah 1.139 pemilih.

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, berkenaan dengan pendistribusian Formulir Model C Pemberitahuan Ulang-KWK untuk TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dilaksanakan pada tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021. Adapun pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara pendistribusian Formulir Model C Pemberitahuan Ulang-KWK dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021. Dari semua TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang, jumlah Formulir Model C Pemberitahuan Ulang-KWK yang terdistribusikan adalah 832 surat undangan. Sementara itu, jumlah surat suara terpakai pada PSU tanggal 24 April 2021 adalah 827 surat suara;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-04 sampai dengan bukti PK-07;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon dan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, penting bagi Mahkamah mengemukakan terlebih dahulu dasar hukum untuk menentukan pencermatan terhadap daftar pemilih yang akan dijadikan dasar dalam pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini, berdasarkan Angka 1 huruf d, poin 1 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 266/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya menyatakan tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih dalam pemungutan suara ulang. Secara yuridis, surat tersebut sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) yang menyatakan bahwa dalam Pemungutan Suara ulang di TPS tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih. Sesuai dengan surat KPU RI dan PKPU 18/2020 tersebut, Termohon telah melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih DPT, DPTb, dan DPPH yang digunakan sebagai data pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada 9 Desember 2020 yang dijadikan sebagai dasar daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, tanggal 24 April 2021 [vide bukti T-16];

Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Mahkamah pencermatan terhadap daftar pemilih yang dilakukan Termohon adalah tindakan yang telah benar, karena memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 266/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021. Terlebih lagi, pencermatan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh semua pihak, termasuk semua tim penghubung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal [vide bukti T-17].

Bahwa selanjutnya terhadap pencermatan sebagaimana disebutkan di atas, Termohon melakukan pendistribusian C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada para pemilih. Sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, pendistribusian surat undangan untuk TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, dimulai pada tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK) Yang Tidak Terdistribusi tanggal 24 April 2021. Sedangkan, pendistribusian surat undangan untuk TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, dimulai pada tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK) Yang Tidak Terdistribusi tanggal 23 April 2021 [vide bukti PK-06 = vide bukti T-7]. Dengan demikian, menurut Mahkamah adalah tidak benar surat undangan bagi pemilih hanya didistribusikan 1 (satu) hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Bahwa berkenaan dengan jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dari 1.216 surat undangan yang didistribusikan, tercatat sebanyak 832 undangan terdistribusi kepada pemilih dan sebanyak 384 surat undangan dikembalikan atau sebanyak 68,42 persen terdistribusi kepada pemilih [vide bukti

T-6 sampai dengan bukti T-8 dan vide bukti T-20]. Terkait dengan pendistribusian surat undangan tersebut, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terdapat hanya sebanyak 592 surat undangan yang terdistribusi. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan jumlah surat undangan yang terdistribusi sebanyak 592 undangan adalah tidak benar. Dengan demikian, tidak terdapat permasalahan hukum dalam pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK karena jumlah surat undangan yang terdistribusi kepada pemilih ditambah dengan jumlah surat undang yang tidak terdistribusi sama dengan jumlah hasil pencermatan, yaitu sebanyak 1.216, yang terdiri atas 832 surat undangan terdistribusi kepada pemilih dan sebanyak 384 surat undangan tidak terdistribusi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan perihal Termohon telah melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis dengan cara melakukan pencermatan dan pendistribusian terhadap daftar pemilih karena pencermatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) PKPU 18/2020 dan Surat KPU RI Nomor 266/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengakomodir pemilik hak suara di TPS dalam menyalurkan hak pilihnya, yaitu atas nama Antonius Nainggolan dan beberapa pemilik hak suara lainnya sehingga menyebabkan terjadinya keributan di TPS hingga menjelang waktu pemungutan suara berakhir yang mengakibatkan sebanyak 192 orang pemilik suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9, bukti P-10, bukti P-94, bukti P-97 sampai dengan. bukti P-99, bukti P-101 sampai dengan. bukti P-103, bukti P-178 sampai dengan. bukti P-179, bukti P-199 dan bukti P-200 dan saksi atas nama Tina Indrian Pangaribuan, Hairul Marpaung, dan Martunas Sihombing (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (jawaban Termohon selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa berkenaan dengan hak suara Antonius Nainggolan, pada saat datang ke TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, setelah KPPS memeriksa identitas yang bersangkutan terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara data di DPT yang dimiliki oleh Termohon dengan data yang dibawa oleh Antonius Nainggolan, yaitu ketidaksesuaian antara NIK di KTP-el Antonius Nainggolan yang tertera adalah 3603141202720003 dengan NIK yang terdaftar dalam DPT adalah 121302120270001. Selain itu, tempat lahir di KTP-el Antonius Nainggolan adalah Padang Sidempuan, sedangkan tempat lahir yang tertera di DPT adalah Kampung Baru. Selanjutnya, berkenaan dengan pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPPH, di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi serta di TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Ditambahkan Termohon, bagi pemilih yang tidak memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK namun terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPPH pada 3 (tiga) TPS di atas, pemilih tetap dapat menyalurkan hak pilihnya sepanjang dapat menunjukkan KTP-el atau surat keterangan (Suket);

Untuk memperkuat jawaban/bantahan, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-18 dan bukti T-19 dan saksi atas nama Rinto Hasudungan dan Resfita Meriana Purba (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara);

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan sebagai berikut:

1. Antonius Nainggolan, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021, selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta penjelasan kepada KPPS dan jawaban KPPS data Antonius Nainggolan tidak sesuai yang terdapat di DPT dengan identitas KTP-el;
2. Jontan Silitonga, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021, selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta penjelasan kepada KPPS dan jawaban KPPS Jontan Silitonga tidak memenuhi Pasal 7 poin 3 PKPU 18/2020 sehingga KPPS tidak memperbolehkan Jontan Silitonga menggunakan hak pilihnya;

3. Faolina Hulu, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021. Berkenaan dengan hal itu, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta penjelasan kepada KPPS. Jawaban KPPS, pemilih yang diperbolehkan menyalurkan hak pilihnya adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPPH dan dapat menunjukkan KTP-el atau surat keterangan sesuai dengan data yang ada di DPT, DPTb, atau DPPH;
4. Ernita Simangunsong, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021. Berkenaan dengan hal itu, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta penjelasan kepada KPPS. Jawaban KPPS, pemilih yang diperbolehkan menyalurkan hak pilihnya adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPPH dan dapat menunjukkan KTP-el atau surat keterangan sesuai dengan data yang ada di DPT, DPTb, atau DPPH

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal memberikan saran kepada KPPS agar kejadian tersebut dituangkan ke dalam Formulir Model C-Kejadian Khusus. Berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait pelaksanaan PSU di TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara pada tanggal 24 April 2021 tidak ditemukan pelanggaran ataupun laporan dari masyarakat ataupun tim kampanye pasangan calon, terkait dengan dalil Pemohon *a quo*;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-03 dan bukti PK-08;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah membaca secara saksama dan mencermati fakta-fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan tidak diakomodirnya hak suara Antonius Nainggolan karena alasan perbedaan NIK yang tertera dalam KPT-el dengan NIK yang tertera dalam DPT, serta perbedaan tempat lahir yang tercantum dalam KTP-el dengan yang tercantum dalam DPT [vide bukti T-18 dan bukti T-19] adalah alasan yang dapat diterima dan dapat dibenarkan Mahkamah. Dalam batas penalaran yang wajar, perbedaan keduanya sangat mungkin menimbulkan keraguan bagi petugas KPPS dalam memastikan kebenaran identitas pemilih bernama Antonius Nainggolan. Keraguan demikian, tidak menjadikan fakta bahwa Antonius Nainggolan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada 9 Desember 2020 menimbulkan kewajiban juga bagi KPPS untuk memberi hak suara kepada yang bersangkutan dalam pemungutan suara ulang pada tanggal

24 April 2021 di TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Dalam posisi demikian, sangat mungkin petugas KPPS ketika penyelenggaraan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 tidak secara cermat memeriksa identitas pemilih bernama Antonius Nainggolan sehingga tidak ditemukan perbedaan identitas dimaksud.

Sementara itu, berkenaan dengan 3 (tiga) pemilih yang juga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya ketika PSU tanggal 24 April 2021, yaitu: Jontan Silitonga, Faolina Hulu, dan Ernita Simangunsong, Mahkamah perlu menegaskan kembali pengaturan perihal pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara ulang. Dalam hal ini ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Berkenaan dengan surat undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PKPU 18/2020 yang menyatakan bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, memberi kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPPH, serta tidak membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan tidak pula membawa KTP-el atau surat keterangan adalah tindakan yang tidak memenuhi syarat pengguna hak pilih dalam pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, Mahkamah dapat menerima dan membenarkan alasan petugas KPPS menolak memberikan hak pilih kepada 3 (tiga) pemilih, yaitu Jontan Silitonga, Faolina Hulu, dan Ernita Simangunsong.

Selanjutnya, perihal dalil Pemohon berkenaan dengan 192 orang pemilik hak suara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021, menurut Mahkamah, bukti video yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-10] tidak cukup untuk menjelaskan perihal 192 pemilih yang didalilkan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Setelah Mahkamah memutar bukti yang berupa video, jumlah orang yang terlihat dalam video tersebut sangat jauh dari jumlah 192 orang. Sekalipun terdapat kerumunan, dari yang bisa disaksikan, jumlahnya tidak melebihi 30 orang. Apalagi dalam persidangan terungkap fakta kerumunan orang dimaksud digiring oleh aparat keamanan agar tidak menghalangi pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya. Terlebih lagi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal hanya terdapat 4 (empat) pemilih yang tidak dapat

menggunakan hak pilihnya bukan 192 pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Aparat Keamanan diduga telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu dengan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk kampanye terselubung serta pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan perihal Termohon tidak mengakomodir pemilik hak suara di TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-11 sampai dengan. bukti P-88, bukti P-89 sampai dengan. bukti P-93, bukti P-95, bukti P-96, bukti P-99, bukti P-100, bukti P-104 sampai dengan. bukti P-168, bukti P-172 sampai dengan. bukti P-177, bukti P-180 sampai dengan. bukti P-198, bukti P-205 sampai dengan. bukti P-224, dan saksi atas nama Tina Indrian Pangaribuan, Hairul Marpaung, dan Martunas Sihombing (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (jawaban/bantahan Termohon selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Dalam rangka pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 475/PY.02.1-SD/1213/KPU-Kab/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS pada Kabupaten Mandailing Natal tidak ada tahapan atau agenda kampanye dan agar semua pasangan calon tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Selanjutnya, Termohon mengeluarkan surat Nomor 491/PL.02.4-SD/1213/KPU-Kab/III/2021 bertanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 untuk tidak melakukan kegiatan kampanye dan tidak memfasilitasi kegiatan kampanye. Selain itu, Termohon juga menganjurkan kepada semua pasangan calon agar tidak menggunakan politik uang dan menolak semua praktik politik uang. Terlebih lagi, Termohon menjelaskan bahwa dalil Pemohon *a quo* bukan merupakan kewenangan

Termohon, melainkan merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Apalagi Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait dugaan *money politics* maupun kampanye ilegal sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Untuk memperkuat jawaban/bantahan, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-21 dan bukti T-23;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa kampanye terselubung yang dilakukan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar, karena pada tanggal 5 April 2021 Pihak Terkait sedang berada dalam perjalanan dari Medan menuju Mandailing Natal. Adapun, pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021, di rumah Pihak Terkait, adalah kegiatan untuk perekrutan calon saksi TPS, saksi PPK, serta saksi KPU dan bukan kampanye terselubung sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya, berkenaan dengan janji memperbaiki jembatan gantung (rambin) di Desa Kampung Baru, menurut Pihak Terkait kegiatan tersebut adalah kunjungan kerja Pihak Terkait selaku Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Begitu pula pelanggaran *money politics* yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan, karena pada kenyataannya justru Pemohon yang diduga melakukan *money politics*. Buktinya, perolehan suara Pemohon pada PSU di 3 (tiga) TPS dimaksud jauh lebih besar dibandingkan Pihak Terkait. Dalam hal ini, hasil pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS tersebut, Pemohon memperoleh 81 (delapan puluh satu) suara lebih banyak dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait;

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-10 sampai dengan bukti PT-32 dan saksi atas nama Doni Sanja Riski, Khoiruddin Faslah Siregar, dan Abdi Saputra (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan tidak menemukan keberpihakan KPU dan aparat keamanan (POLRI maupun TNI) kepada salah satu pasangan calon. Selain itu, Bawaslu tidak

pernah menerima laporan atas hal tersebut. Sebagai pengawas dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dalam pemungutan suara ulang, pada tanggal 31 Maret 2021 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan surat himbauan dengan Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-11/03/2021 yang pada pokoknya menghimbau agar seluruh tim pasangan calon tidak melakukan kampanye. Sementara itu, pada tanggal 5 April 2021 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima surat dari tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai kampanye yang dilakukan di luar jadwal. Hasil laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 April 2021 melalui Surat Nomor 0067/PP.01.02/K.SU-11/04/2021 yang pada pokoknya meminta tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melaporkan secara langsung dan melengkapi syarat permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah menerima tindak lanjut dari tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa terhadap laporan pelanggaran-pelanggaran pilkada yang dilaporkan oleh Pemohon beserta tim kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan serangkaian kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Laporan dengan registrasi Nomor 010/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan kajian serta pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mandailing Natal dan terhadap laporan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya (tahap penyidikan), karena saksi yang diajukan pelapor tidak melihat secara langsung kegiatan dimaksud. Rekaman video yang diajukan tidak menunjukkan adanya kegiatan kampanye dan bukti foto yang diajukan juga tidak menunjukkan adanya kampanye dan *money politics*;
2. Laporan dengan registrasi Nomor 011/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan kajian serta pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mandailing Natal dan terhadap laporan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya (tahap penyidikan), karena pelapor mengetahuinya dari media sosial *facebook*, saksi yang diajukan tidak bersedia memberikan keterangan dan bukti foto atau kliping tidak menunjukkan adanya kampanye;
3. Laporan dengan registrasi Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan kajian

serta pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mandailing Natal dan terhadap laporan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya (tahap penyidikan), karena terlapor menghadiri acara dimaksud dalam rangka memenuhi undangan dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Selain itu, saksi tidak melihat secara langsung dan kegiatan tersebut hanya hiburan bernyanyi dengan Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan GAMKI sehingga belum memenuhi unsur pelanggaran;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-09 sampai dengan bukti PK-16;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah mencermati dan mempelajari secara saksama serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah akan mengemukakan pengertian kampanye dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang menyatakan, “Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota”.

Bahwa apabila dikaitkan pengertian “kampanye” tersebut dengan dalil Pemohon perihal adanya pertemuan di rumah Pihak Terkait (H.M. Ja’far Sukhairi Nasution, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang diduga melakukan kampanye terselubung, Mahkamah menemukan fakta bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU Pilkada. Selain tidak terdapat bukti kegiatan tersebut dilakukan dengan menawarkan visi, misi, dan program Pihak Terkait, juga tidak terdapat atribut-atribut kampanye pada umumnya seperti gambar partai politik pendukung pasangan calon dan gambar pasangan calon itu sendiri.

Sementara itu, berkaitan dengan dalil *a quo*, perihal indikasi politik uang dalam kampanye terselubung di atas, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terdapat laporan Nomor 011/REK/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021 yang diajukan oleh Drs. Dahlan Hasan Nasution, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada tanggal tanggal 30 April 2021, Joko Arief Budiono selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, meminta klarifikasi kepada H. Aswin terkait perbuatan yang diduga kegiatan kampanye di luar jadwal dan politik uang;
2. Dalam Berita Acara Klarifikasi, diperoleh fakta tentang H. Aswin memperoleh foto dan rekaman alat-alat bukti terkait dengan dugaan kampanye dan politik uang, yang salah satunya berasal dari saksi bernama Tina Indrian Pangaribuan;
3. Pada tanggal 27 April 2021, Bawaslu menindaklanjuti dengan memanggil saksi Tina Indrian Pangaribuan untuk dimintai keterangan ihwal laporan dimaksud, melalui Surat Undangan Klarifikasi I Nomor 0095/K.SU-11/PP.01.02/IV/2021, namun Tina Indrian Pangaribuan tidak hadir atas surat undangan dimaksud;
4. Pada tanggal 28 April 2021, Bawaslu kembali memanggil saksi Tina Indrian Pangaribuan melalui undangan klarifikasi II Nomor 0107/PP.01.02/K.SU-11/04/2021, Tina Indrian Pangaribuan kembali tidak menghadiri undangan klarifikasi dimaksud.

Selanjutnya, tindak lanjut laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kajian dan pembahasan kedua dengan sentra Gakkumdu. Hasilnya, laporan tersebut dihentikan dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat materiil untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (1) *Juncto* Pasal 187.A UU 10/2016.

Berdasarkan fakta tersebut, setelah memeriksa dan mencermati bukti Pemohon berupa video kampanye [vide Bukti P-12] dan surat pernyataan [vide bukti P-13, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-88, bukti P-145, bukti P-146, bukti P-148, dan bukti P-205] serta keterangan saksi atas nama Tina Indrian Pangaribuan (keterangan saksi selanjutnya termuat dalam duduk perkara) dan mencermati bukti Pihak Terkait berupa surat pernyataan [vide bukti PT-13.A sampai dengan bukti PT-13.L] serta keterangan saksi atas nama Khoiruddin Faslah Siregar (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara), menurut

Mahkamah dalil berkenaan dengan kampanye terselubung yang dilakukan di rumah Pihak Terkait (H.M. Ja'far Sukhairi Nasution, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang disertai *money politics*, tanggal 6 April 2021, di samping dalil tersebut Mahkamah tidak mendapat keyakinan tentang kebenarannya juga tidak dapat dipastikan memiliki korelasi dengan perolehan suara hasil PSU masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, saksi Pemohon atas nama Tina Indrian Pangaribuan meski mengaku menerima uang dari Tim Pihak Terkait, namun dalam kenyataannya yang bersangkutan menjadi saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) di TPS 002 dalam PSU. Apalagi, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara hasil PSU, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara lebih banyak, yaitu 127 suara daripada Pihak Terkait yang memperoleh 125 suara.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai kampanye ilegal dengan mengadakan kunjungan ke jembatan gantung (rambin) yang dilakukan H.M. Ja'far Sukhairi Nasution (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1), pada tanggal 21 April 2021. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya kunjungan H.M. Ja'far Sukhairi Nasution adalah salah satu bentuk kepedulian dari Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, *in casu* H.M. Ja'far Sukhairi Nasution karena jembatan gantung tersebut adalah objek yang vital bagi warga masyarakat Desa Kampung Baru, yang merupakan akses masyarakat untuk menuju desa tetangga [vide Bukti PT-13 M]. Perihal kunjungan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Panyabungan Utara atas nama Arif Suedi melakukan pengawasan langsung. Hasil pengawasan Panwascam, dituangkan dalam Laporan Nomor 12/LHP/1213-02/IV/2021, pada pokoknya menyatakan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh H.M. Ja'far Sukhairi Nasution adalah kunjungan kerja sebagai Wakil Bupati dengan durasi sekitar 20 menit. Selama kunjungan tersebut, tidak ada kata-kata kampanye atau janji kepada warga masyarakat, terlebih lagi dalam kunjungan tersebut H.M. Ja'far Sukhairi Nasution menggunakan kendaraan dinas Wakil Bupati dengan nomor polisi BB 2 R [vide Bukti PK-13]. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai kunjungan ke jembatan gantung yang dilakukan oleh H.M. Ja'far Sukhairi Nasution tidak masuk dalam kategori kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU Pilkada;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai kampanye yang dikemas dalam bentuk hiburan dilakukan oleh Atika Azmi Utammi yang bertempat di rumah Saudara Rico Barheng Pardede, tanggal 16 April 2021. Terhadap dalil *a quo*, Pihak

Terkait menerangkan, kegiatan tersebut dipelopori oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan kegiatan penyerahan Surat Keputusan Pengurus Ranting Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kampung Baru. Berkenaan dengan kejadian tersebut, pada tanggal 26 April 2021 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, menerima laporan dari Rois S.E., dengan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 21/PL/PB/KAB/02.17/IV/2021 dan laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor Register 012/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021. Ihuwal laporan dari Rois S.E. tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kajian dan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mandailing Natal. Hasilnya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan [vide Bukti PK-12]. Oleh karena itu, setelah Mahkamah memeriksa Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tanggal 30 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini, Kordiv Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Ali Aga, S.H.I) meminta klarifikasi terhadap saksi Hairul Marpaung terkait kunjungan Calon Wakil Bupati Atika Azmi Utammi yang diduga melakukan kampanye di luar jadwal. Hasil klarifikasi Bawaslu, kegiatan tersebut tidak tertera stiker, poster, spanduk, dan atribut partai politik pendukung atau atribut calon bupati. Terlebih lagi, bukti video yang dilampirkan tidak terdapat ajakan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu pada pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS pada tanggal 24 April 2021 [vide bukti P-14 = bukti P-17]. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai kampanye yang dikemas dalam bentuk hiburan yang dilakukan oleh Atika Azmi Utammi yang bertempat di rumah Rico Barheng Pardede adalah undangan dari GAMKI dan tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apalagi kampanye di luar jadwal;

Bahwa berkenaan dengan dalil *money politics*, yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk mempengaruhi perolehan suara dalam PSU di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti Pemohon berupa surat pernyataan di bawah sumpah pejabat Notaris [vide bukti P-172, bukti P-173, bukti P-176, bukti P-177, bukti P-180, bukti P-181 sampai dengan bukti P-193] yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik politik uang. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan bahwa dugaan politik uang tersebut memiliki korelasi dengan perolehan suara pasangan calon. Apalagi, Pihak Terkait juga mengemukakan bukti serupa untuk membuktikan bahwa Pemohon juga terindikasi melakukan praktik politik uang. Oleh karena itu,

menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait bukan merupakan fakta hukum, karena tidak bisa memberi keyakinan kepada Mahkamah memiliki korelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, dalam penanganan pelanggaran tahapan PSU, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terdapat 3 (tiga) laporan yang diregistrasi dan dari ketiga laporan tersebut: 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan 2 (dua) lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan perihal Termohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan aparat keamanan diduga telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, demi kepastian hukum selanjutnya dalam amar putusan perkara *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021 dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 771/PL.02.7-Kpt/1213/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada tanggal 3 Mei 2021 yang diterbitkan sebelum adanya putusan *a quo* serta memerintahkan agar Termohon menerbitkan keputusan baru tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

Terhadap dalil lain serta fakta di persidangan menurut Mahkamah tidak memiliki relevansi yang signifikan dengan hasil perolehan suara dan dengan demikian tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai bukti dan fakta lain yang tidak berkaitan dengan dalil pemohon atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil dan fakta-fakta selain dan selebihnya harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 771/PL.02.7-Kpt/1213/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada tanggal 3 Mei 2021;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.